



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 11 Februari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxxx, domisili elektronik xxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxx, 10 Mei 1994, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh, dengan register perkara Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn, pada tanggal 27 Desember 2024 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2017 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 26 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Februari 2024 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1 Termohon pernah ke luar rumah tanpa izin Pemohon dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu mengajak Pemohon ribut bahkan Termohon langsung mengajukan izin pisah (bercerai) kepada atasan Pemohon;
 - 5.2 Termohon menikah selama kurang lebih 7 tahun namun belum dikaruniai seorang anak;
 - 5.3 Termohon jarang peduli dan perhatian terhadap Pemohon bahkan pada saat Pemohon sakit Termohon jarang mau mengurus Pemohon;
 - 5.4 Termohon sudah tidak pernah mengurus keperluan Pemohon serta memberi nafkah batin selama kurang lebih 9 bulan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Maret 2024 dikarenakan Termohon meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon di xxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 9 bulan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai baik dari keluarga maupun Teganai, namun sama-sama sepakat untuk bercerai (sesuai dengan surat dari kedua belah pihak);
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya dalam proses perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang bernama TERMOHON sidang Pengadilan Agama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Hakim memberitahu kepada Pemohon bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan hakim tunggal, berdasarkan SK KMA Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DJA/HK2.6/X/2023.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator bernama Dr.Zufriani, S.Ag., M.H.I., ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyepakati sebagai berikut:

- Bahwa Termohon berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Termohon berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh Dr.Zufriani, S.Ag., M.H.I., selaku mediator non-hakim, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian. Oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah mediasi dan sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka hal tersebut

Hal. 4 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai sebagaimana bunyi dari Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama yaitu: "*Pencabutan gugatan/permohonan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan tergugat/termohon.*" Oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal dan Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 3211/DjA/HK2.6/X/2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Witman, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

DTO

Iwin Indra, S.H.I.

Panitera Sidang,

DTO

Witman, S.H.I., M.H.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh,

Sanusi Pane, S.H.I., M.H.

Hal. 6 dari 6 hal. Salinan Penetapan Nomor 448/Pdt.G/2024/PA.Spn